



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta telah dilakukannya evaluasi terhadap kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja beberapa Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang ...

4.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian;
 - d. Subbagian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi 3 (tiga) Bagian yakni:

1. Bagian ...

1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi 3 (tiga) Bagian yakni:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Asisten Administrasi Umum yang membawahi 4 (empat) Bagian yakni:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Bagian Tata Pemerintahan yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
 1. Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 2. Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 3. Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
 1. Subbagian Bina Mental Spiritual;
 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Bagian Hukum yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
 1. Subbagian Perundang-undangan;
 2. Subbagian Bantuan Hukum; dan
 3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
 - d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
 1. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

2. Subbagian ...

t.

2. Subbagian Perekonomian; dan
3. Subbagian Sumber Daya Alam.
- e. Bagian Administrasi Pembangunan yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Pengendalian Program; dan
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
 1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- g. Bagian Umum yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
 1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Rumah Tangga.
- h. Bagian Organisasi yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yakni:
 1. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 2. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 3. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang membawahi 2 (dua) Subbagian yakni:
 1. Subbagian Protokol; dan
 2. Subbagian Komunikasi Pimpinan.
- j. Bagian Perencanaan dan Keuangan yang membawahi 2 (dua) Subbagian yakni:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian ...

2. Subbagian Keuangan;

- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (6) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat ...

- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Di antara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 9B

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(2) Gubernur ...

f/

- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III; dan
 - d. Inspektur Pembantu IV.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tugas Inspektur Pembantu I sampai dengan Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Perangkat Daerah.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (6) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (7) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah.
- (9) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Bidang Sekolah Dasar;
 - e. Bidang Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal;
 - g. Bidang Kebudayaan;
 - h. Kelompok ...

- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri;
 - j. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - k. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
 - l. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - m. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal;
 - b. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (4) Bidang Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Pengendalian Mutu Sekolah Dasar.
- (5) Bidang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi Pengendalian Mutu Sekolah Menengah Pertama.

(6) Bidang ...

7.

- (6) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal.
- (7) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. Seksi Kesenian, Bahasa, dan Film;
 - b. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
 - c. Seksi Sejarah dan Tradisi.
- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (10) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (11) Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (12) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (13) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k dijabat oleh jabatan fungsional guru yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (14) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dipimpin oleh pamong belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(15) Koordinator ...

✍

- (15) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai aparatur sipil negara lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat paling rendah III/c dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (16) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - d. Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Cadangan Pangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Promosi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
- (4) Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan

c. Seksi ...

c. Seksi Cadangan Pangan.

- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (8) Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
 - (10) Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan ayat (5) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum;
 - g. Seksi ...


- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Kelurahan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (4) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat.
 - (7) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran X dan Lampiran XXVII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran X dan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI BOYOLALI,


S. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI BOYOLALI, 

f. SENO SAMODRO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTUR DAERAH

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN ANALISIS DAN
EVALUASI

SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM
DAN KEUANGAN

INSPEKTUR PEMBANTU II

INSPEKTUR PEMBANTU I

INSPEKTUR PEMBANTU III

INSPEKTUR PEMBANTU IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Telah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Paraf

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Telah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Paraf


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KETAHANAN PANGAN




BUPATI BOYOLALI, *[Signature]*

[Signature] .SENO SAMODRO

Telah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Parat *[Signature]*

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

KECAMATAN



BUPATI BOYOLALI
[Signature]

Telah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Paraf

1. SENO SAMODRO